

TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN – PENETAPAN RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO  
2015

Kpts KPU No 28/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DR. SOERADJI TIRTONEGORO  
KLATEN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KLATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK :        bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 9 Tahun 2015, melaksanakan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani secara menyeluruh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN :-        Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Juli 2015.